



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada akta nikah yang diajukan oleh :

IRYANTO IRWAN. S Alias IRYANTO IRAWAN. S bin SALLO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Speedbot, Pendidikan belum tamat SD, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed RT.05 RW. 02 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SITI RUKIAH binti SAMAT Alias ASWAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan belum tamat SD, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed RT.05 RW. 02 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat pemohonannya bertanggal 10 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Blcn, tanggal 10 April 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Mei 2006, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;



2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/63/V/2006 tertanggal 23 Mei 2006;

- a. Tanggal waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tertulis tanggal **19 Mei 2006**, seharusnya yang sebenarnya adalah **19 Mei 2000**;
- b. Nama Pemohon I tertulis **IRYANTO IRWAN. S bin SALLO**, seharusnya yang sebenarnya adalah **IRYANTO IRAWAN. S bin SALLO**;
- c. Nama Pemohon II tertulis **SITI RUKIAH binti SAMAT**, Seharusnya yang sebenarnya adalah **SITI RUKIAH binti ASWAT**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Pelaihari**, seharusnya yang sebenarnya adalah, **Pelaihari, 16-07-1984**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II, tempat & tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/63/V/2006 tertanggal 23 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dari:



- a. Tanggal waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tertulis tanggal **19 Mei 2006**, menjadi **19 Mei 2000**;
- b. Nama Pemohon I tertulis **IRYANTO IRWAN. S bin SALLO**, menjadi **IRYANTO IRAWAN. S bin SALLO**
- c. Nama Pemohon II tertulis **SITI RUKIAH binti SAMAT**, menjadi **SITI RUKIAH binti ASWAT**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Pelaihari**, menjadi **Pelaihari, 16-07-1984**;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK 6310091708780011, atas nama IRYANTO IRAWAN S, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2013, bukti (P-1);
- 2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK 6310095607840003, atas nama SITI RUKIAH, yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2012, bukti (P-2);



3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/63/V/2006 yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 23 Mei 2006, bukti (P-3);

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Nomor 058/SKPNTL-DS/IV/2017, atas nama IRYANTO IRAWAN S yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 07 April 2017, bukti (P-4);

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Nomor 057/SKPNTL-DS/IV/2017, atas nama SITI RUKIAH binti ASWAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 07 April 2017, bukti (P-5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1.-----

M. SAHRUDIN bin ABDUL BASIT, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun identitas Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan;
- Bahwa, nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis RYANTO IRWAN S, sedangkan yang benar adalah IRYANTO IRAWAN S;
- Bahwa, nama Pemohon II di Kutipan Akta Nikah tertulis SITI RUKIAH binti SAMAT, sedangkan yang benar adalah SITI RUKIAH binti ASMAT;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal kelahiran Pemohon II;



- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

KARTINI binti MANSUR, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun identitas Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan;
- Bahwa, nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis RYANTO IRWAN S, sedangkan yang benar adalah IRYANTO IRAWAN S;
- Bahwa, nama Pemohon II di Kutipan Akta Nikah tertulis SITI RUKIAH binti SAMAT, sedangkan yang benar adalah SITI RUKIAH binti ASMAT;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal kelahiran Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah permohonan perbaikan biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 34



ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II Nomor 393/63/V/2006 yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 23 Mei 2006 terdapat kesalahan penulisan tanggal pelaksanaan pernikahan dan kesalahan penulisan nama Pemohon I serta penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P-1) s/d (P-5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor 393/63/V/2006 yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,



pada tanggal 23 Mei 2006 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I tertulis IRYANTO IRWAN. S bin SALLO sedangkan nama Pemohon II tertulis SITI RUKIAH binti SAMAT, selain itu tanggal, bulan DAN tahun kelahiran Pemohon II tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I (Kartu Tanda Penduduk) nama Pemohon I tertulis IRYANTO IRAWAN S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan (P-5) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon II nama Pemohon II tertulis SITI RUKIAH binti ASMAT dan tempat/tanggal lahir Pemohon II tertulis Pelaihari, 16 Juli 1984;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 393/63/V/2006 yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 23 Mei 2006;



3. Bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah Nomor 393/63/V/2006 yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 23 Mei 2006 terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :



تصرف الامام على الرعية ممنوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum nomor 2 huruf a tentang perubahan tanggal pelaksanaan pernikahan mereka yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Agama terhadap perubahan data yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah hanyalah data-data yang menyangkut biodata suami, isteri dan wali sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perubahan tanggal pelaksanaan pernikahan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum nomor 2 huruf a tersebut tidak merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II serta tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 393/63/V/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 23 Mei 2006, yaitu:



- a. Nama Pemohon I tertulis IRYANTO IRWAN. S bin SALLO, menjadi **IRYANTO IRAWAN. S bin SALLO**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis SITI RUKIAH binti SAMAT, menjadi **SITI RUKIAH binti ASWAT**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Pelaihari, menjadi **Pelaihari, 16-07-1984 (16 Juli 1984)**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
 4. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu MUZDALIFAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd



ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 02 Mei 2017
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA